



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 77 / Pid. B/ 2021/ PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI
Tempat lahir : Karawang
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Februari 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Santiong Utara Rt.01 / 18 Ds.Nagasari
Kec.Karawang Barat Kab.Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- II. Nama lengkap : SURYANSYAH Bin ATAT
Tempat lahir : Karawang
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum BIP Blok DD 12 / 05 Rt.09 / 17
Kel.Cikampek Barat Kec.Cikampek
Kab.Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 ;

Para Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 77/Pid.B/2021/PN. Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 77/Pid.B/2021/PN. Bjr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dan Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT masing-masing telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dan Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia warna Merah
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol : Z 6332 IS, No. Ka : MH1JM2122LK673377, No Sin : JM21E2651188 atas nama ACEP SANUSI berikut STNK dan anak kunci aslinya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold dengan Imei 1 : 867815039191534 dan Imei 2 : 867815039191526
- 1 (satu) buah dus Hand Phone merk OPPO F5 warna gold dengan Imei 1 : 867815039191534 dan Imei 2 : 867815039191526
- 1 (satu) lembar faktur penjualan 1 HP OPPO GRS 867815039191534 dengan harga Rp.3.999.000,- dari toko Modern Store dengan nomor : SI – 2018/02-1048 tertanggal 24 Februari 2018.

Dikembalikan kepada saksi YANI HERAWATI Binti DIHIS ISKANDAR

4. Menghukum Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dan Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI Bersama-sama dengan Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Sekira Pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan September tahun 2021, bertempat di Lingk. Parunglesang Rt.01 Rw. 09 Kec. Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu 01 September 2021 sekira jam 08.30 Wib bertempat di kontrakan yang berada di Rajapola Tasikmalaya Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol Z 6332 IS ke Kota Banjar, setelah sampai di Kota Banjar Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT melihat ada kontrakan rumah dengan tulisan nomor kontak pemilik kontrakannya, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT menyuruh Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI untuk menghubungi pemilik kontrakan, lalu Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT Bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI datang ke rumah Sdri. YANI HERAWATI dan membicarakan mengenai kontrakan, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT memberitahu kepada Sdri. YANI HERAWATI bahwa pada rumahnya ada kejanggalan dan meminta Sdri. YANI HERAWATI untuk menyiapkan garam serta kertas, setelah garam dan kertas sudah disiapkan Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT menyuruh Sdri. YANI HERAWATI untuk menaburkannya di pinggir jalan namun yang harus menaburkannya adalah saudara yang jauh dari rumah, selanjutnya Sdri. YANI HERAWATI menyuruh anaknya yang bernama Sdri. DINDA ZIEZA IKSYANTI untuk mencari saudara yang jauh dari rumah, setelah Sdri. DINDA ZIEZA IKSYANTI pergi Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI mengajak Sdri. YANI HERAWATI untuk menaburkan garam serta kertas di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT yang berada sendirian di rumah Sdri. YANI HERAWATI kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold dengan imei 1 : 867815039191534 dan Imei 2 : 867815039191526 yang disimpan di atas meja ruang tengah, selanjutnya Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT dengan menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI yang sedang Bersama dengan Sdri. YANI HERAWATI dan mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI untuk pergi dengan alasan akan ke ATM dan Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI meyakinkan kepada Sdri. YANI HERAWATI akan mengambil uang ke ATM untuk membayar sewa kontrakan, setelah Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI naik sepeda motor Sdri. YANI HERAWATI yang curiga terhadap hal tersebut kemudian menarik Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI hingga terjatuh dan Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT kabur dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dibawa oleh Sdri. YANI HERAWATI ke rumahnya dan selanjutnya Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dibawa ke Polsek Banjar.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT yang berhasil kabur sampai ke kontrakannya di daerah Rajapola

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dan menyimpan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold dengan imei 1 : 867815039191534 dan Imei 2 : 867815039191526, kemudian Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI menelpon Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT dan mengatakan bahwa dirinya berhasil kabur dan meminta untuk dijemput di sekitar alun-alun Cisaga Kab. Ciamis, lalu Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT pergi Kembali menuju Alun-alun Cisaga dan setelah sampai di sepan masjid Alun-alun Cisaga Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT ditangkap oleh pihak Kepolisian yang kemudian dibawa ke Polsek Banjar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dan Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold dengan imei 1 : 867815039191534 dan Imei 2 : 867815039191526 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdri. YANI HERAWATI sehingga Sdri. YANI HERAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI YANI HERAWATI Binti DIHIS ISKANDAR dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I RATNA SUMINAR menghubungi saksi dengan maksud akan mengontrak rumah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR dan Terdakwa II SURYANSYAH datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH memberitahu bahwa rumah yang di tempati oleh saksi ada kejanggalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh saksi untuk menyiapkan garam dan kertas, selanjutnya Terdakwa I RATNA SUMINAR mengajak saksi untuk menaburkan garam dan kertas di pinggir jalan masuk gang rumah ;
- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh saksi mencari saudara yang jauh untuk menabur garam dan kertas, selanjutnya saksi menyuruh saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI untuk mencari saudara yang jauh, setelah saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI pergi kemudian Terdakwa I RATNA SUMINAR mengajak saksi untuk menabur garam dan kertas ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa II SURYANSYAH tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa I RATNA SUMINAR keluar rumah saksi menyimpan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold di meja tengah rumah ;
- Bahwa setelah Terdakwa I RATNA SUMINAR bersama saksi berada dipinggir jalan untuk menabur garam dan kertas, Terdakwa II SURYANSYAH datang dengan maksud menjemput Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk mengambil uang pembayaran kontrak rumah di ATM ;
- Bahwa ketika Terdakwa I RATNA SUMINAR naik ke kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II SURYANSYAH tersebut saksi merasa ada yang mencurigakan kemudian saksi berlari dan menarik Terdakwa I RATNA SUMINAR sehingga terjatuh dari sepeda motor akan tetapi Terdakwa II SURYANSYAH pergi begitu saja dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi masuk ke rumah melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold milik saksi yang di simpan di atas meja tengah sudah tidak ada / hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian kemudian pihak Kepolisian membawa Terdakwa I RATNA SUMINAR ke Polsek Banjar;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI ARSYIL NURUL LIYANDI Bin YAYAN SURYANDI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 12.00 WIB pada saat saksi berada di rumah yang beralamat Dsn.Parung Rt.11/04 Ds.Balokang Kec.Banjar Kota Banjar saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI menghubungi saksi untuk memberitahu ada yang mengambil barang di rumah saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI kemudian saksi menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi YANI HERAWATI dan melihat Terdakwa I RATNA SUMINAR, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang ke rumah saksi YANI HERAWATI dan membawa Terdakwa I RATNA SUMINAR ke Polsek Banjar ;
- Bahwa saksi YANI HERAWATI kehilangan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TERDAKWA I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI,

- Bahwa pada hari Rabu 01 September 2021 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan yang beralamat di Rajapola Tasikmalaya, Terdakwa II SURYANSYAH mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH berangkat bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam menuju ke Kota Banjar;
- Bahwa setelah sampai di Kota Banjar Terdakwa II SURYANSYAH melihat ada kontrakan rumah dengan tulisan nomor kontak pemilik kontrakannya, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk menghubungi pemilik kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR datang ke rumah Saksi YANI HERAWATI dan membicarakan mengenai kontrakan, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH memberitahu kepada Saksi YANI HERAWATI bahwa pada rumahnya ada kejanggalan dan meminta Saksi YANI HERAWATI untuk menyiapkan garam serta kertas, setelah garam dan kertas sudah disiapkan Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh Saksi YANI HERAWATI untuk menaburkannya di pinggir jalan namun yang harus menaburkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara yang jauh dari rumah / orang lain yang masih ada ikatan saudara ;

- Bahwa saksi YANI HERAWATI menyuruh Saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI untuk mencari saudara yang jauh dari rumah, setelah Saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI pergi, Terdakwa I RATNA SUMINAR mengajak Saksi YANI HERAWATI untuk menaburkan garam serta kertas di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa II SURYANSYAH yang berada sendirian di rumah Saksi YANI HERAWATI kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold yang disimpan di atas meja ruang tengah ;
- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH dengan menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa I RATNA SUMINAR yang sedang bersama dengan Saksi YANI HERAWATI dan mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk pergi dengan alasan akan ke ATM ;
- Bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR meyakinkan Saksi YANI HERAWATI akan mengambil uang ke ATM untuk membayar sewa kontrakan ;
- Bahwa ketika Terdakwa I RATNA SUMINAR naik sepeda motor, Saksi YANI HERAWATI curiga terhadap hal tersebut kemudian menarik Terdakwa I RATNA SUMINAR hingga terjatuh dan Terdakwa II SURYANSYAH kabur dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I RATNA SUMINAR dibawa oleh Saksi YANI HERAWATI ke rumahnya tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dengan membawa Terdakwa I RATNA SUMINAR ke Polsek Banjar ;
- Bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR menelpon Terdakwa II SURYANSYAH dan mengatakan bahwa dirinya berhasil kabur dan meminta untuk dijemput di sekitar alun-alun Cisaga Kab. Ciamis, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH pergi Kembali menuju Alun-alun Cisaga dan setelah sampai di sepan masjid Alun-alun Cisaga Terdakwa II SURYANSYAH ditangkap oleh pihak Kepolisian yang kemudian dibawa ke Polsek Banjar ;
- Bahwa maksud Terdakwa II SURYANSYAH mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold tersebut tadinya akan di jual untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERDAKWA II SURYANSYAH Bin ATAT :

- Bahwa pada hari Rabu 01 September 2021 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan yang beralamat di Rajapola Tasikmalaya, Terdakwa II SURYANSYAH mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH berangkat bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam menuju ke Kota Banjar;
- Bahwa setelah sampai di Kota Banjar Terdakwa II SURYANSYAH melihat ada kontrakan rumah dengan tulisan nomor kontak pemilik kontrakannya, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk menghubungi pemilik kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR datang ke rumah Saksi YANI HERAWATI dan membicarakan mengenai kontrakan, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH memberitahu kepada Saksi YANI HERAWATI bahwa pada rumahnya ada kejanggalan dan meminta Saksi YANI HERAWATI untuk menyiapkan garam serta kertas, setelah garam dan kertas sudah disiapkan Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh Saksi YANI HERAWATI untuk menaburkannya di pinggir jalan namun yang harus menaburkannya adalah saudara yang jauh dari rumah / orang lain yang masih ada ikatan saudara ;
- Bahwa saksi YANI HERAWATI menyuruh Saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI untuk mencari saudara yang jauh dari rumah, setelah Saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI pergi, Terdakwa I RATNA SUMINAR mengajak Saksi YANI HERAWATI untuk menaburkan garam serta kertas di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa II SURYANSYAH yang berada sendirian di rumah Saksi YANI HERAWATI kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold yang disimpan di atas meja ruang tengah ;
- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH dengan menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa I RATNA SUMINAR yang sedang bersama dengan Saksi YANI HERAWATI dan mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk pergi dengan alasan akan ke ATM ;
- Bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR meyakinkan Saksi YANI HERAWATI akan mengambil uang ke ATM untuk membayar sewa kontrakan ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa I RATNA SUMINAR naik sepeda motor, Saksi YANI HERAWATI curiga terhadap hal tersebut kemudian menarik Terdakwa I RATNA SUMINAR hingga terjatuh dan Terdakwa II SURYANSYAH kabur dengan menggunakan sepeda motor, ke kontrakan yang berada di daerah Rajapola Tasikmalaya dan menyimpan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold di kontrakan ;
 - Bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR menelpon Terdakwa II SURYANSYAH dan mengatakan bahwa dirinya berhasil kabur dan meminta untuk dijemput di sekitar alun-alun Cisaga Kab. Ciamis, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH pergi Kembali menuju Alun-alun Cisaga dan setelah sampai di sepan masjid Alun-alun Cisaga Terdakwa II SURYANSYAH ditangkap oleh pihak Kepolisian yang kemudian dibawa ke Polsek Banjar ;
 - Bahwa maksud Terdakwa II SURYANSYAH mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold tersebut tadinya akan di jual untuk kebutuhan sehari – hari ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah hand phone Nokia warna Merah ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol : Z 6332 IS, No. Ka : MH1JM2122LK673377, No Sin : JM21E2651188 atas nama ACEP SANUSI berikut STNK dan anak kunci aslinya ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold dengan Imei 1 : 867815039191534 dan Imei 2 : 867815039191526 ;
- 1 (satu) buah dus Hand Phone merk OPPO F5 warna gold dengan Imei 1 : 867815039191534 dan Imei 2 : 867815039191526 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan 1 HP OPPO GRS 867815039191534 dengan harga Rp.3.999.000,- dari toko Modern Store dengan nomor : SI – 2018/02-1048 tertanggal 24 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 01 September 2021 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan yang beralamat di Rajapola Tasikmalaya, Terdakwa II SURYANSYAH mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH berangkat bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam menuju ke Kota Banjar;
- Bahwa setelah sampai di Kota Banjar Terdakwa II SURYANSYAH melihat ada kontrakan rumah dengan tulisan nomor kontak pemilik kontrakannya, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk menghubungi pemilik kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR datang ke rumah Saksi YANI HERAWATI dan membicarakan mengenai kontrakan, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH memberitahu kepada Saksi YANI HERAWATI bahwa pada rumahnya ada kejanggalan dan meminta Saksi YANI HERAWATI untuk menyiapkan garam serta kertas, setelah garam dan kertas sudah disiapkan Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh Saksi YANI HERAWATI untuk menaburkannya di pinggir jalan namun yang harus menaburkannya adalah saudara yang jauh dari rumah / orang lain yang masih ada ikatan saudara ;
- Bahwa saksi YANI HERAWATI menyuruh Saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI untuk mencari saudara yang jauh dari rumah, setelah Saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI pergi, Terdakwa I RATNA SUMINAR mengajak Saksi YANI HERAWATI untuk menaburkan garam serta kertas di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa II SURYANSYAH yang berada sendirian di rumah Saksi YANI HERAWATI kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold yang disimpan di atas meja ruang tengah ;
- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH dengan menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa I RATNA SUMINAR yang sedang bersama dengan Saksi YANI HERAWATI dan mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk pergi dengan alasan akan ke ATM ;
- Bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR meyakinkan Saksi YANI HERAWATI akan mengambil uang ke ATM untuk membayar sewa kontrakan ;
- Bahwa ketika Terdakwa I RATNA SUMINAR naik sepeda motor, Saksi YANI HERAWATI curiga terhadap hal tersebut kemudian menarik Terdakwa I RATNA SUMINAR hingga terjatuh dan Terdakwa II

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANSYAH kabur dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I RATNA SUMINAR dibawa oleh Saksi YANI HERAWATI ke rumahnya tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dengan membawa Terdakwa I RATNA SUMINAR ke Polsek Banjar ;

- Bahwa Terdakwa II SURYANSYAH kabur dengan menggunakan sepeda motor, ke kontrakan yang berada di daerah Rajapola Tasikmalaya dan menyimpan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold di kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR menelpon Terdakwa II SURYANSYAH dan mengatakan bahwa dirinya berhasil kabur dan meminta untuk dijemput di sekitar alun-alun Cisaga Kab. Ciamis, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH pergi Kembali menuju Alun-alun Cisaga dan setelah sampai di sepan masjid Alun-alun Cisaga Terdakwa II SURYANSYAH ditangkap oleh pihak Kepolisian yang kemudian dibawa ke Polsek Banjar ;
- Bahwa maksud Terdakwa II SURYANSYAH mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold tersebut tadinya akan di jual untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RATNA SUMINAR dan Terdakwa II SURYANSYAH, saksi YANI HERAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dan Terdakwa II SURYANSYAH Bin ATAT identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan Para Terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam berbagai ~~arrest-nya~~ antara lain dalam arrest tanggal 12 Juni 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (lamintang dan Samosir.1985. 149;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu 01 September 2021 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan yang beralamat di Rajapola Tasikmalaya, Terdakwa II SURYANSYAH mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang bahwa Terdakwa II SURYANSYAH berangkat bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam menuju ke Kota Banjar;

Menimbang bahwa setelah sampai di Kota Banjar Terdakwa II SURYANSYAH melihat ada kontrakan rumah dengan tulisan nomor kontak pemilik kontrakannya, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk menghubungi pemilik kontrakan ;

Menimbang bahwa Terdakwa II SURYANSYAH bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR datang ke rumah Saksi YANI HERAWATI dan membicarakan mengenai kontrakan, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH memberitahu kepada Saksi YANI HERAWATI bahwa pada rumahnya ada kejanggalan dan meminta Saksi YANI HERAWATI untuk menyiapkan garam serta kertas, setelah garam dan kertas sudah disiapkan Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh Saksi YANI HERAWATI untuk menaburkannya di pinggir jalan namun yang harus menaburkannya adalah saudara yang jauh dari rumah / orang lain yang masih ada ikatan saudara ;

Menimbang bahwa saksi YANI HERAWATI menyuruh Saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI untuk mencari saudara yang jauh dari rumah, setelah Saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI pergi, Terdakwa I RATNA SUMINAR mengajak Saksi YANI HERAWATI untuk menaburkan garam serta kertas di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa II SURYANSYAH yang berada sendirian di rumah Saksi YANI HERAWATI kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold yang disimpan di atas meja ruang tengah ;

Menimbang bahwa Terdakwa II SURYANSYAH dengan menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa I RATNA SUMINAR yang sedang bersama dengan Saksi YANI HERAWATI dan mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk pergi dengan alasan akan ke ATM ;

Menimbang bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR meyakinkan Saksi YANI HERAWATI akan mengambil uang ke ATM untuk membayar sewa kontrakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketika Terdakwa I RATNA SUMINAR naik sepeda motor, Saksi YANI HERAWATI curiga terhadap hal tersebut kemudian menarik Terdakwa I RATNA SUMINAR hingga terjatuh dan Terdakwa II SURYANSYAH kabur dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I RATNA SUMINAR dibawa oleh Saksi YANI HERAWATI ke rumahnya tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dengan membawa Terdakwa I RATNA SUMINAR ke Polsek Banjar ;

Menimbang bahwa Terdakwa II SURYANSYAH kabur dengan menggunakan sepeda motor, ke kontrakan yang berada di daerah Rajapola Tasikmalaya dan menyimpan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold di kontrakan ;

Menimbang bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR menelpon Terdakwa II SURYANSYAH dan mengatakan bahwa dirinya berhasil kabur dan meminta untuk dijemput di sekitar alun-alun Cisaga Kab. Ciamis, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH pergi Kembali menuju Alun-alun Cisaga dan setelah sampai di sepan masjid Alun-alun Cisaga Terdakwa II SURYANSYAH ditangkap oleh pihak Kepolisian yang kemudian dibawa ke Polsek Banjar ;

Menimbang bahwa maksud Terdakwa II SURYANSYAH mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold tersebut tadinya akan di jual untuk kebutuhan sehari – hari ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RATNA SUMINAR dan Terdakwa II SURYANSYAH, saksi YANI HERAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II SURYANSYAH memindahkan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold yang semula berada dalam kekuasaan saksi YANI HERAWATI kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan Para Terdakwa tanpa seijin pemilik saksi YANI HERAWATI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yang lain diketahui bahwa barang sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold milik saksi YANI HERAWATI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi” ;

Ad.3. Unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold milik saksi YANI HERAWATI atau setidaknya tidaknya bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur “seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi”.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/ Para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa II SURYANSYAH telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold milik saksi YANI HERAWATI tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan Terdakwa II SURYANSYAH mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold tanpa seijin milik saksi YANI HERAWATI sebagai pemilik barang, dan apa yang Para Terdakwa perbuat atas barang tersebut seolah-olah Para Terdakwa seperti pemilik barang, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak saksi YANI HERAWATI sebagai pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang bahwa supaya masuk kesini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) (Soeroso. 1995. 251);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan. (R. Soenarto Soerodibroto. 2012. 226) ;

Menimbang bahwa Prof. satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Marpaung. 2005. 81)

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "turut melakukan" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan tersebut dalam pasal 56. Soeroso mencontohkan A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C menggali lubang "gasiran" sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C di hukum sebagai turut melakukan, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga dan mengisyaratkan kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai membantu melakukan pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. (R. Soesilo. 1995. 73-74) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu 01 September 2021 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan yang beralamat di Rajapola Tasikmalaya, Terdakwa II SURYANSYAH mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang bahwa Terdakwa II SURYANSYAH berangkat bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam menuju ke Kota Banjar;

Menimbang bahwa setelah sampai di Kota Banjar Terdakwa II SURYANSYAH melihat ada kontrakan rumah dengan tulisan nomor kontak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kontrakannya, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk menghubungi pemilik kontrakan ;

Menimbang bahwa Terdakwa II SURYANSYAH bersama dengan Terdakwa I RATNA SUMINAR datang ke rumah Saksi YANI HERAWATI dan membicarakan mengenai kontrakan, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH memberitahu kepada Saksi YANI HERAWATI bahwa pada rumahnya ada kejanggalan dan meminta Saksi YANI HERAWATI untuk menyiapkan garam serta kertas, setelah garam dan kertas sudah disiapkan Terdakwa II SURYANSYAH menyuruh Saksi YANI HERAWATI untuk menaburkannya di pinggir jalan namun yang harus menaburkannya adalah saudara yang jauh dari rumah / orang lain yang masih ada ikatan saudara ;

Menimbang bahwa saksi YANI HERAWATI menyuruh Saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI untuk mencari saudara yang jauh dari rumah, setelah Saksi DINDA ZIEZA IKSYANTI pergi, Terdakwa I RATNA SUMINAR mengajak Saksi YANI HERAWATI untuk menaburkan garam serta kertas di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa II SURYANSYAH yang berada sendirian di rumah Saksi YANI HERAWATI kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold yang disimpan di atas meja ruang tengah ;

Menimbang bahwa Terdakwa II SURYANSYAH dengan menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa I RATNA SUMINAR yang sedang bersama dengan Saksi YANI HERAWATI dan mengajak Terdakwa I RATNA SUMINAR untuk pergi dengan alasan akan ke ATM ;

Menimbang bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR meyakinkan Saksi YANI HERAWATI akan mengambil uang ke ATM untuk membayar sewa kontrakan ;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa I RATNA SUMINAR naik sepeda motor, Saksi YANI HERAWATI curiga terhadap hal tersebut kemudian menarik Terdakwa I RATNA SUMINAR hingga terjatuh dan Terdakwa II SURYANSYAH kabur dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I RATNA SUMINAR dibawa oleh Saksi YANI HERAWATI ke rumahnya tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dengan membawa Terdakwa I RATNA SUMINAR ke Polsek Banjar ;

Menimbang bahwa Terdakwa II SURYANSYAH kabur dengan menggunakan sepeda motor, ke kontrakan yang berada di daerah Rajapola Tasikmalaya dan menyimpan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold di kontrakan ;

Menimbang bahwa Terdakwa I RATNA SUMINAR menelpon Terdakwa II SURYANSYAH dan mengatakan bahwa dirinya berhasil kabur dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijemput di sekitar alun-alun Cisaga Kab. Ciamis, kemudian Terdakwa II SURYANSYAH pergi Kembali menuju Alun-alun Cisaga dan setelah sampai di sepan masjid Alun-alun Cisaga Terdakwa II SURYANSYAH ditangkap oleh pihak Kepolisian yang kemudian dibawa ke Polsek Banjar ;

Menimbang bahwa maksud Terdakwa II SURYANSYAH mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold tersebut tadinya akan di jual untuk kebutuhan sehari – hari ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RATNA SUMINAR dan Terdakwa II SURYANSYAH, saksi YANI HERAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Dalam perkara ini terdapat pembagian peran yaitu Terdakwa II SURYANSYAH mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold milik saksi YANI HERAWATI sedangkan Terdakwa I RATNA SUMINAR berperan mengalihkan perhatian saksi YANI HERAWATI sebagai pemilik barang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para Terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena ditanah air kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat.(Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan masalah besar dan bisa membawa dampak sangat berbahaya dalam kehidupan individu dan masyarakat, sehingga Rasulullah melaknat pelakunya dengan sabda “Allah melaknat Pencuri...”(HR. Bukhori dan Muslim) dan juga Rasulullah tidak mengakui keimanan pelakunya ketika melakukan pencurian dengan sabdanya yang artinya “ Tidaklah mencuri si pencuri sedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna)...” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud,Tirmidzi dan Nasa’i);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pidanaaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk ‘balas dendam’ melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pidanaaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut umum dan para Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah hand phone Nokia warna Merah ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ;

dimana barang bukti tersebut, adalah barang milik Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol : Z 6332 IS, No. Ka : MH1JM2122LK673377, No Sin : JM21E2651188 atas nama ACEP SANUSI berikut STNK dan anak kunci aslinya

dimana barang bukti tersebut, di sita dari Terdakwa II SURYANSYAH Bin ATAT maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II SURYANSYAH Bin ATAT ;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold dengan Imei 1 : 867815039191534 dan Imei 2 : 867815039191526

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus Hand Phone merk OPPO F5 warna gold dengan Imei 1 : 867815039191534 dan Imei 2 : 867815039191526
- 1 (satu) lembar faktur penjualan 1 HP OPPO GRS 867815039191534 dengan harga Rp.3.999.000,- dari toko Modern Store dengan nomor : SI – 2018/02-1048 tertanggal 24 Februari 2018.

dimana barang bukti tersebut, adalah barang milik saksi YANI HERAWATI Binti DIHIS ISKANDAR maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YANI HERAWATI Binti DIHIS ISKANDAR ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi YANI HERAWATI Binti DIHIS ISKANDAR ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dan Terdakwa II SURYANSYAH Bin ATAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dan Terdakwa II SURYANSYAH Bin ATAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone Nokia warna Merah
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol : Z 6332 IS, No. Ka : MH1JM2122LK673377, No Sin : JM21E2651188 atas nama ACEP SANUSI berikut STNK dan anak kunci aslinya

Dikembalikan kepada Terdakwa II SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F5 warna gold dengan Imei 1 : 867815039191534 dan Imei 2 : 867815039191526
- 1 (satu) buah dus Hand Phone merk OPPO F5 warna gold dengan Imei 1 : 867815039191534 dan Imei 2 : 867815039191526
- 1 (satu) lembar faktur penjualan 1 HP OPPO GRS 867815039191534 dengan harga Rp.3.999.000,- dari toko Modern Store dengan nomor : SI – 2018/02-1048 tertanggal 24 Februari 2018.

Dikembalikan kepada saksi YANI HERAWATI Binti DIHIS ISKANDAR

- 6). Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh kami ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, S.H., M.H., dan MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H., sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti ETI SURYATI, S.H., pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh CANDRA HERAWAN, S.H., Penuntut umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ETI SURYATI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 77/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24